



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar. selanjutnya disebut sebagai **pemohon.**

m e l a w a n

TERMOHON umur 28 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kota Makassar yang sekarang tidak diketahui alamatnya baik. didalam maupun diluar wilayah negara RI yang selanjutnya disebut sebagai **termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor 581/Pdt.G/2014/PA.Mks., tanggal 02 April 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 di Kecamatan Opu Kabupaten Gowa yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sesuai dengan duplikatn

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 228/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Kutipan Akte Nikah Nomor : K.K.21.02.08./DK/0182/2014 tanggal 28 Maret 2014..

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Makassar,...
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 4 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak tanggal 2 April 2010 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Termohon dan pemohon sering berselisih paham karena beda pendapat dan masalah keuangan,,
 - b. Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki laki lain dan pemohon mengetahui dari teman termohon.
 - c. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin pemohon dan tidak pulang.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 27 April 2010 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun..
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan atas hal hal yang telah dikemukakan diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.'
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talah satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama kassar.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar lewat Radiogram berdasarkan relaas panggilan Nomor: 581/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 14 Juli 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.K.21.02..08/DK/0182/2014 tanggal 28 maret 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang telah dimaterei cukup dan serta



distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Kristen , pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Kota Makassar. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon..
 - Bahwa saksi menerangkan saksi adalah mertua termohon yang bernama Nurcahaya. Pada waktu menikah saksi hadir waktu pernikahan pemohon dan termohon di Kabupaten Gowa.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dan hidup rukun di rumah saksi pernah rukun akan tetapi belum dikaruniai anak. Dan sekarang termohon telah pergi meninggalkan pemohon entah kemana perginya sejak bulan April 2010 yang lalu sampai sekarang adapun yang menjadi sebab saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah melihat mwereka bertengkar yang diketahui saksi adalah termohon pergi m,eninggalkan pemohon tanpa seizin pemohon dan termohon tidak pernah kembali sampai sekarang...
 - Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi sejak tanggal 22 Desember 2009 karena sering terjadi perselisihan paham hanya soal tempat tinggal dimana termohon tidak senang tinggal selain rumah orang tuanya, sementara pemohon menghendaki untuk hidup mandiri.
 - Bahwa kini antara pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2010 kini pemohon tinggal bersama dengan saksi di rimah orang tua, sedang termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah RI.
 - Bahwa saksi selaku kakak kandung telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon , akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 09 Desember 2009 di Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 2 minggu di rumah orang tua pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua termohon, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan paham hanya soal tempat tinggal yang menetap dimana termohon tidak senang tinggal selain rumah orang tuanya sementara pemohon menghendaki untuk hidup mandiri.
- Bahwa kini antara pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2010 kini pemohon tinggal bersama dengan saksi di rumah orang tua, sedang termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah RI.
- Bahwa saksi selaku kakak kandung telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.



Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon menikah tanggal 09 Desember 2009 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, rumah tangga pemohon dan termohon telah mencapai 4 tahun 2 bulan pernah rukun namun tidak dikaruniai anak, sejak tanggal 22 Desember 2009 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon lebih memilih hidup tinggal bersama dengan orang tua termohon dibandingkan ikut tinggal bersama pemohon, orang tua termohon sering ikut campur dalam hal rumah tangga antara pemohon dan termohon, akhirnya pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang telah mencapai 4 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak termohon.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang



pemohon mampu membuktikan permohonannya, maka termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P1 serta 2 (dua) orang saksi yaitu :

SAKSI I (saudara) dan SAKSI II (saudara).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri menikah tanggal 09 Desember 2009 di Makassar, tidak dikaruniai anak dan tidak rukun lagi yang disebabkan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan paham masalah tempat tinggal dimana termohon tidak senang tinggal selain rumah orang tuanya, sementara pemohon menghendaki untuk hidup mandiri, akhirnya pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Januari 2010, sekarang pemohon tinggal bersama saksi sedangkan termohon tidak diketahui



lagi dimana termohon berada, usaha damai melalui pemohon agar menunggu kedatangan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami istri yang bahagia, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang sulit untuk dirukunkan sehingga ikatan perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan



perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu **raji** terhadap termohon, (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Rappocini Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh satu satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 Masehi, bertepatan tanggal 14 Dzulqa'idash 1435 Hijriyah., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj.**



Nurcaya Hi Mufti M.H. sebagai ketua majelis, **Drs.H Muhtarom SH.** dan **Dr. H. Sukri, HC. MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra Hj. St Hafiah** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhtarom, SH.

Dra.Nurcaya Hi Mufti MH

Dr. H. Sukri, HC. MH.

Panitera Pengganti.

Drs. Amiruddin.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 310.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

: Rp.401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah).